

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BENDA BUDAYA PADA KONFLIK BERSENJATA SURIAH

(Halldon Wentir BP 0910112131 Fakultas Hukum Universitas Andalas 67 hlm 2016)

ABSTRAK

Dalam sejarah hukum humaniter internasional sudah di atur mengenai pencegahan penyerangan terhadap benda budaya oleh para belligerent yang berperang. Setelah adanya konvensi Den Haag 1954, perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata menjadi perhatian Negara-negara di dunia yang pada awalnya tidak begitu memperhatikan keselamatan benda budaya saat perang berlangsung. Dalam skripsi ini penulis merumuskan dalam dua rumusan masalah, pertama apa sajakah bentuk perlindungan terhadap benda budaya selama perang Suriah ditinjau dari hukum humaniter internasional. Kedua Bagaimana penerapan hukum humaniter terhadap pelanggaran perlindungan benda budaya selama konflik perang Suriah metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Sumber data penelitian ini adalah kepustakaan, dan internet, kemudian dianalisa. Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa bentuk perlindungan terhadap benda budaya terdapat dalam konvensi Den Haag 1954, dan ada banyak tempat di Suriah yang menyimpan banyak benda budaya dan peninggalan bersejarah yang menjadi sasaran penyerangan dan diduduki oleh para pihak yang berperang. Tindakan yang diambil untuk melindungi benda budaya, baik oleh masyarakat suriah sendiri maupun oleh masyarakat internasional bahkan dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi 2199 yang berhubungan dengan benda budaya Resolusi tersebut mengesahkan keputusan untuk menindak setiap penjualan yang dilakukan oleh teroris untuk pembiayaan perang Dewan Kemanan memerintahkan "semua tindakan yang diperlukan" untuk melindungi benda budaya dari upaya perusakan dan penyelundupan.